



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN TOTAL BADAN USAHA MILIK DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa penataan total Badan Usaha Milik Daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Makassar 2021 - 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penataan Total Badan Usaha Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Komisaris dan Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Makassar 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN TOTAL BADAN USAHA MILIK DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Makassar.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
10. Penataan Total adalah upaya pemerintah untuk mengubah struktur, bentuk, dan manajemen badan usaha guna meningkatkan laba perusahaan dan optimalisasi tata kelola perusahaan yang baik.
11. Mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
13. Pembina BUMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
14. Saldo laba yang positif adalah laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penataan total Badan Usaha Milik Daerah dalam Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;

- b. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- d. Kemandirian (*independency*), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- f. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Pasal 3

- (1) Penataan total BUMD bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara local maupun nasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaanya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
 - b. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMD;
 - c. mendorong agar Organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan;
 - d. meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemampuan fiskal Pemerintah Kota dan perekonomian daerah; dan
 - e. melakukan restrukturisasi BUMD melalui penggabungan, perubahan status dan/atau pembubaran.
- (2) Peningkatan kontribusi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berdasarkan target yang telah ditentukan oleh KPM atau RUPS.
- (3) Bilamana target sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka KPM atau RUPS dapat memberhentikan Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi.
- (4) Direksi dan Dewan Pengawas dapat pula diberhentikan berdasar pada penataan total BUMD sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan program prioritas Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Organ BUMD;
- b. KPM/Pemegang Saham;
- c. Dewan Pengawas/Komisaris;
- d. Direksi;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. evaluasi BUMD;
- g. pengukuran terhadap penerapan GCG;
- h. tata kelola; dan
- i. penghargaan dan sanksi.

BAB IV ORGAN BUMD

Pasal 5

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh Organ BUMD.
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud ayat (1) pada perusahaan umum daerah terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada perusahaan perseroan daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (4) Organ BUMD menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB V KPM

Bagian Kesatu Kedudukan KPM

Pasal 7

Walikota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada:

- a. Perusahaan Umum Daerah, berkedudukan sebagai KPM; dan
- b. Perusahaan Perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.

Bagian Kedua Kewenangan KPM

Pasal 8

- (1) Walikota selaku KPM pada Perumda atau Pemegang Saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan;
- (2) Kewenangan dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah;
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan KPM/RUPS;
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan asset tetap;
 - c. kerja sama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris/Dewan Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;
 - k. informasi pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan.
- (5) Menetapkan ketentuan mengenai sistem pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi;
- (6) Menetapkan mekanisme dan tata cara serta melakukan penilaian kinerja BUMD dan penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi; dan
- (7) Menetapkan mekanisme dan tata cara pengesahan Laporan Tahunan, Perhitungan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) atau *corporate plan/business plan*.

Bagian Ketiga
Persetujuan Walikota Selaku KPM Perumda

Pasal 9

- (1) Walikota memberikan persetujuan atas suatu usulan Direksi dan Dewan Pengawas berdasar telaahan dari pembina BUMD.
- (2) Dalam mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Walikota, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Walikota melalui asistensi Pembina BUMD.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan, Walikota selaku kuasa pemilik modal wajib didampingi oleh pembina BUMD untuk meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (4) Setiap keputusan Walikota selaku KPM, atas suatu usulan Dewan Pengawas dan Direksi, dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk surat biasa dan/atau produk hukum daerah lainnya melalui pembina BUMD.

Bagian Keempat
KPM

Pasal 10

KPM tidak bertanggungjawab atas kerugian perusahaan umum daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Pasal 11

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan, KPM dapat melakukan rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas dengan melibatkan pembina BUMD.

- (2) Pengambilan keputusan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup:
- pengembangan usaha perusahaan umum Daerah;
 - persetujuan pembentukan anak perusahaan; dan
 - persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Rapat tahunan;
 - Rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum daerah; dan
 - Rapat luar biasa.
- (4) Rapat yang dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan di BUMD.

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Rapat tahunan;
 - Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
 - Rapat luar biasa.

Bagian Kelima Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Pasal 13

- (1) Walikota mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Perangkat Daerah.

Pasal 14

Walikota tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan perseroan Daerah apabila dapat membuktikan:

- tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan daerah; dan/atau
- tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan daerah secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, diantaranya:
- panggilan untuk RUPS yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul-usul itu harus disediakan di kantor Perseroan Daerah sebelum RUPS diselenggarakan;
 - metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;

- c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroan Daerah, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Menengah Perusahaan (*corporate plan*) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
 - d. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perseroan Daerah yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- (2) RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
- (3) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dengan suara bulat.
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah yang sekurang-kurangnya memuat waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan Keputusan RUPS.
- 5) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari peserta RUPS.
- 6) Tandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.
- 7) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 16

- 1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS, dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan atas usulan Direksi dan Komisaris.
- 2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Pasal 17

- (1) Pembentukan anak perusahaan harus disetujui oleh RUPS.
- (2) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Keenam Bentuk Keputusan KPM/RUPS

Pasal 19

- (1) Keputusan Walikota selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dalam bentuk surat biasa, risalah RUKPM/RUPS dan/atau produk hukum daerah lainnya yang kesemuanya mempunyai kekuatan mengikat selaku KPM/RUPS.

- (2) Surat biasa, risalah RUKPM/RUPS dan/atau produk hukum daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas.

**Bagian Ketujuh
Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham**

Pasal 20

- (1) Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (*equal treatment*).
- (2) Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
- (3) Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai BUMD, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

**Bagian Kedelapan
Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas/
Komisaris dan Direksi**

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD.

Pasal 22

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas/Komisaris terpilih dilakukan dengan:

- Keputusan KPM bagi Perumda;
- Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah, dan
- Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Perseroda yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan anggota Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM dan RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - jangka waktu persetujuan pemberhentian, dan
 - tata cara pemberhentian.

Pasal 24

Pengangkatan Calon anggota Direksi dilakukan dengan:

- Keputusan KPM untuk Perumda;
- Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham diluar RUPS bagi Perseroda yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 25

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 26

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Kesembilan Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BUMD

Pasal 27

- (1) Pemegang saham atau pemilik modal menyampaikan aspirasi kepada Direksi dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan RKA BUMD.
- (2) KPM atau RUPS mengesahkan rencana bisnis dan RKA BUMD yang disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas/Komisaris dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan melalui pembina BUMD.
- (3) KPM dan RUPS menggunakan Rencana Bisnis dan RKA BUMD sebagai dasar perjanjian kontrak kinerja dan penilaian Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris.
- (4) Kontrak kinerja dan penilaian Direksi serta Dewan Pengawas/Komisaris dilakukan setelah presentasi dari Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penilaian KPM atau RUPS terhadap capaian kinerja menjadi dasar bagi KPM atau RUPS memberikan evaluasi.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, maka KPM atau RUPS dapat memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Pengawas.

Bagian Kesepuluh Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah

Pasal 28

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan terpenuhi.

(4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 29

(1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum daerah.

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum daerah mempunyai Saldo laba yang positif.

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum daerah.

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan umum Daerah.

(6) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah jumlah 20% (dua puluh persen), maka KPM dapat mengevaluasi Direksi dan Dewan Pengawas.

(7) Dalam hal hasil evaluasi jumlah dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, maka KPM atau RUPS dapat memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Pengawas.

(8) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 30

Dividen Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Bagian Kesebelas Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 31

(1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

- (2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua belas
Penggunaan Laba BUMD Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 32

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Pasal 33

- (1) KPM/RUPS menetapkan indikator Pencapaian Kinerja (*Key Performance Indicators*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan menilai capaiannya.
- (2) KPM/RUPS mengesahkan laporan tahunan BUMD.

Pasal 34

KPM/RUPS melaksanakan GCG sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS/KOMISARIS

Bagian Kesatu
Fungsi

Pasal 35

Dewan Pengawas/Komisaris Berfungsi:

- a. memantau dan memastikan bahwa GCG telah ditetapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- b. memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Pengawas/Komisaris di perusahaan lain apabila ada, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku seperti rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD;
- c. merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Pengawas/Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi;
- d. memberikan arahan tentang kebijakan manajemen risiko perusahaan;
- e. memberikan arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan;
- f. memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut;
- g. memberikan persetujuan atau transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas/Komisaris atau KPM/RUPS;
- h. memastikan audit internal dilaksanakan secara efektif dan melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMD yang diterima oleh Dewan Pengawas/Komisaris.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 36

(1) Dewan Pengawas/Komisaris bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum Daerah.
- c. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah;
- d. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan dan pengurusan perusahaan perseroan Daerah;
- e. menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada KPM/RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan;
- f. memberikan arahan serta pemantauan terhadap perubahan lingkungan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan;
- g. memberikan arahan tentang kebijakan penguatan sistem pengendalian intern;
- h. memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;
- i. memberikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK);
- j. memberikan arahan tentang kebijakan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaannya;
- k. mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga;
- l. melaporkan dengan segera kepada KPM/RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan dan pelaksanaannya;
- n. mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan; dan
- o. menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham dan Pemilik Modal.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas/Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.

Pasal 37

(1) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (1) dan (2), dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.

(2) Dewan Pengawas/Komisaris wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk perubahannya.

Pasal 38

Dewan Pengawas/Komisaris membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri.

Pasal 39

(1) Dewan Pengawas/Komisaris melakukan penelaahan atas usulan Direksi mengenai rancangan bisnis dan RKA BUMD dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan tersebut diterima.

- (2) Dewan Pengawas/Komisaris dapat meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas/Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD, rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dianggap telah disetujui.

Pasal 40

Dewan Pengawas/Komisaris menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas/Komisaris yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKAP.

Bagian Ketiga Rapat Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 41

- (1) Rapat Dewan Pengawas/Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Pengawas/Komisaris dapat mengundang Direksi.
- (2) Dewan Pengawas/Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Setiap Rapat Dewan Pengawas/Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun pendapat yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas/Komisaris apabila ada.
- (4) Setiap anggota Dewan Pengawas/Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Pengawas/Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Pengawas/Komisaris tersebut.
- (5) Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Pengawas/Komisaris harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi.
- (6) Jumlah rapat Dewan Pengawas/Komite dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Pengawas/Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Keempat Penilaian Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris menyusun dan mengusulkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) kepada KPM/RUPS.
- (2) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas/Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD;

- c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
- e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

**Bagian Kelima
Pelaporan Dewan Pengawas/Komisaris**

Pasal 43

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

**Bagian Keenam
Penghasilan Dewan Pengawas/Komisaris**

Pasal 44

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas/Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem.

Pasal 45

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

**Bagian Ketujuh
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan**

Pasal 46

Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan (conflict of interest) dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 48

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik Negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas/Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Bagian Kedelapan
Sekretaris Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 49

- (1) Dewan Pengawas/Komisaris dapat mengangkat sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas/Komisaris.

Bagian Kesembilan
Organ Pendukung Dewan Pengawas/Komisaris

Pasal 50

- (1) Organ pendukung Dewan Pengawas/Komisaris terdiri dari:
 - a. Komite audit;
 - b. Komite lainnya.
- (2) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. Komite Pemantau Manajemen Risiko;
 - b. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - c. Komite Pengembangan Usaha.
- (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari anggota Dewan Pengawas/Komisaris.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 51

- (1) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 52

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas/Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun audit eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas/Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas/Komisaris.

Pasal 53

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperoleh Dewan Pengawas/Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

BAB VII DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
- (2) Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggungjawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMD.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Direksi menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang diperlukan dalam laporan tahunan, yaitu:
- a. profil Direksi;
 - b. rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Pengawas/Komisaris;
 - c. gaji, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMD dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMD;
 - d. kepemilikan saham dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMD dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

- (5) Apabila memiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Direksi wajib melaporkan kepada KPM mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya seperti istri/suami dan anak-anaknya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya disertai pakta integritas untuk menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan.
- (6) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Kedua
Rencana Jangka Menengah Perusahaan (RJMP)
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Menengah Perusahaan (RJMP) ataupun *Corporate Plan* yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dilakukan oleh Direksi.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersama jajaran perusahaan menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (4) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas/Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (5) RJMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- evaluasi pelaksanaan RJMP sebelumnya;
 - posisi BUMD saat ini;
 - asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJMP; dan
 - penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka menengah.
- (6) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana bisnis disesuaikan dengan Perda tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD.
- (8) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RJMP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJMP.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- visi, misi, tujuan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;

- c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM/RUPS.
- (3) Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama.

**Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi**

Pasal 57

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan dan dokumen lainnya.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

**Bagian Keempat
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan**

Pasal 58

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 60

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju dengan tanda tangan tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Rapat Direksi diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas/Komisaris.
- (4) Direksi menetapkan tata tertib Rapat Direksi.
- (5) Risalah Rapat Direksi dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat termasuk pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*) serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi apabila ada.
- (6) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
- (7) Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMD yang bersangkutan.
- (8) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam
Penilaian Direksi

Pasal 61

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) baik secara individual maupun kolegial kepada Dewan Pengawas/Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM/RUPS melalui pembina BUMD untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. pemenuhan target dalam kontrak kinerja;
 - b. penerapan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan.
- (4) Direksi menyampaikan laporan realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Dewan Pengawas/Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.

**Bagian Ketujuh
Pelaporan Direksi BUMD**

Pasal 62

- (1) Laporan Direksi BUMD terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas/Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (7) Anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan alasannya secara tertulis.

**Bagian Kedelapan
Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah**

Pasal 63

- (1) Laporan tahunan bagi Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan manajemen.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. latatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. laporan kegiatan operasional perusahaan umum Daerah;
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - f. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau; dan

- g. penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan.

Bagian Kesembilan
Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah
Pasal 64

Laporan tahunan bagi perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Kesepuluh
Penghasilan Direksi
Pasal 65

- (1) Penghasilan Direksi pada perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi pada perusahaan perseroan Daerah ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Manajemen Resiko (*Risk Management*)
Pasal 66

- (1) Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan resiko usaha.
- (2) Direksi membangun dan melaksanakan manajemen resiko secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG.
- (3) Pelaksanaan program manajemen resiko dapat dilakukan, dengan:
- a. membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah Direksi; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen resiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen resiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan.

Bagian Kedua Belas
Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control Sistem*)
Pasal 67

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. Lingkungan pengendalian intern dalam BUMD yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri atas:
 1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;

2. filosofi dan gaya manajemen;
 3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya;
 4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 5. perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.
- b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, menilai pengelolaan risiko yang relevan;
- c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset perusahaan;
- d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan
- e. Monitoring pengendalian intern, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Bagian Ketiga Belas
Mekanisme Pelaporan atas dugaan Penyimpangan
(*Whistleblowing Sistem*) pada BUMD

Pasal 68

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan (*whistleblowing system*) pada BUMD.

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membentuk Satuan Pengawasan Intern; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Fungsi pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen resiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
 - b. pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi wajib mensosialisasikan Piagam Pengawasan Intern kepada jajaran internal Perusahaan dan Pemangku Kepentingan.
- (6) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (7) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan.

**Bagian Keempat Belas
Satuan Pengawas Intern**

Pasal 70

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas/Komisaris.

Pasal 71

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 72

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas/Komisaris.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung bilamana diminta oleh Dewan Pengawas/Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

**BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
- c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 76

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 77

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan asset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 78

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).
- (2) Pengawasan BUMD dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan BUMD diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX EVALUASI

Pasal 80

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pembina BUMD berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUMD untuk melakukan upaya perbaikan.

Pasal 81

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antar target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

BAB X PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN GCG

Pasal 82

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk:
 - a. penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; dan
 - b. evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi GCG pada BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penilaian pada prinsipnya dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (4) Apabila dipandang lebih efektif dan efisien, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG, yang penunjukannya dilakukan oleh Direksi melalui penunjukan langsung.
- (5) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan (*self assessment*) yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG.
- (6) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator/parameter yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
- (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada KPM/RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan melalui pembina BUMD.

BAB XI TATA KELOLA

Pasal 83

- (1) BUMD wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG secara konsisten dan menjadi landasan operasional BUMD.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar masing-masing BUMD.

- (3) Prinsip-prinsip penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran.

Pasal 84

- (1) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik bertujuan untuk:
- Memaksimalkan nilai BUMD dengan meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan dapat dipercaya, bertanggungjawab, dan adil agar BUMD memiliki daya saing yang kuat, khususnya di tingkat nasional;
 - Mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, transparan, dan efisien serta meningkatkan kemandirian BUMD;
 - Mendorong agar keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh organ BUMD dilandasi dengan nilai dan norma serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan;
 - Meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian daerah, iklim investasi dan juga Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Gaji dan honorarium Pengurus BUMD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 85

Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD dapat diberikan penghargaan berupa Tantiem dan penghasilan lainnya bilamana memenuhi target pendapatan dan keterpenuhan dana cadangan.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 86

- (1) Sanksi dapat diberikan berupa pemberhentian kepada Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD bilamana tidak memenuhi target pendapatan dan keterpenuhan dana cadangan.
- (2) Pemberian sanksi berupa peringatan keras dan/atau penonaktifan dari jabatan Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD dalam hal keterlambatan melakukan pelaporan kepada Walikota melalui pembina BUMD terkait dengan laporan triwulanan dan tahunan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, semua Dewan Pengawas dan Direksi pada seluruh Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan berhenti dan ditunjuk penjabat sampai dengan terpilihnya Dewan Pengawas dan Direksi BUMD melalui uji kompetensi dan kelayakan.

- (2) Kriteria Penjabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur Pejabat Pemerintah Kota Makassar/mantan Pejabat Pemerintah Kota Makassar dan/atau Tenaga Ahli.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Percepatan Penataan Total BUMD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 89

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 6 Desember 2021
WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 6 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 66